



PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 02 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0112/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 02 April 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. R, dihadapan PPN yang bernama Tn. S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. N dan Tn. M (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- tunai;
- 2 Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1 lahir tanggal 20 Oktober 1992,
 - 2.2. ANAK 2 lahir tanggal 07 September 2003,



dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

- 3 Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- 4 Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
- 5 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
- 6 Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Luak, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN ke KUA tersebut;
- 7 Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

- 8 Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan



permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 04 April 2012 di papan pengumuman

Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan;

1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 1989 bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. R dan dilaksanakan dihadapan PPN yang bernama Tn. S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. N dan Tn. M (alm), maharnya saksi tidak ingat dalam bentuk apa, namun saksi tahu bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II pada saat nikah;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut agama Islam dan hukum adat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon I, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 1989 bertempat di rumah PPN di Jorong Bukik Gombak Situak, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. R dan dilaksanakan dihadapan PPN yang bernama Tn. S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. N dan Tn. M (alm), maharnya saksi tidak ingat dalam bentuk apa, namun saksi tahu bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II pada saat nikah;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut agama Islam dan hukum adat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 03 April 2012 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. R, pernikahan tersebut dilaksanakandihadapan PPN yang bernama Tn. S (alm), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. N dan Tn. M (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai, namun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan juga mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya kedua saksi tersebut hadir dan melihat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. R, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan PPN yang bernama Tn. S (alm), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. N dan Tn. M (alm), namun saksi-saksi tersebut tidak ingat maharnya dalam bentuk apa, sehingga dalam hal ini majelis berpendapat keterangan saksi kedua tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Februari 1989 bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. R, pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dihadapan PPN yang bernama
Syarifuddin Dt. Junjungan

Nan Putih (alm), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. N dan Tn. M (alm), Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II namun saksi tidak ingat maharnya dalam bentuk apa;

- 2 Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
- 3 Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada masyarakat yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sepenuhnya dan memenuhi hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 03 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H
NIP. 196705311994031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)